



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Cbd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEAN MARTIN Bin MAURITS WILEM
Tempat Lahir : Bogor
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 22 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Parung Aleng Rt.001/007 Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ;
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : -

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Jul 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak No. 158 / Pid.B / 2021 / PN.Cbd, tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 158 / Pid.B / 2021 / PN.Cbd, tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam suratuntutannya dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEAN MARTIN Bin MAURITS WILEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEAN MARTIN Bin MAURITS WILEM berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang warna kotak-kotak kombinasi merah, putih dan hitam merk BENHILL;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F11 warna biru IMEI 1 : 869874042754414 IMEI 2 : 869874042754406, berikut sim card : 0858886566520;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IMAN FIRMANSYAH.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru IMEI 1 : 864326051007015 IMEI 2 : 864326051007007, berikut sim card : 083803796104 dan 083800671449;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAKA SUWARDANA.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3S warna merah IMEI 1 : 864022048383433 IMEI 2 : 864022048383425, berikut sim card : 085772800296;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SDR. PUJA SARANA.

- 1 (satu) buah Handphone type M105G/DS merk Samsung warna hitam IMEI 1 : 356620/10/085604/2 IMEI 2 : 356621/10/085604/0;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 type RMX2185 warna abu lada IMEI 1 : 863227046693656 IMEI 2 : 863227046693649, berikut sim card : 085210807920;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Realme type RMX2185 warna abu lada IMEI 1 : 863227046693656 IMEI 2 : 863227046693649;
- 1 (satu) lembar kwitansi Bon Pembelian Handphone merk Realme type RMX2185 warna abu lada IMEI 1 : 863227046693656 IMEI 2 : 863227046693649;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MENAH.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DEAN MARTIN Bin MAURITS WILEM pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di sebuah rumah penginapan di Kampung Cibangban Rt. 002/001 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa sedang bersama teman-temannya berada disekitar Pantai Cibangban Cisolok lalu terdakwa memisahkan diri jalan-jalan sambil melihat situasi sekitar pantai yang saat itu terdakwa melihat ada penginapan kondisinya sedang sepi, kemudian terdakwa mendekati lokasi penginapan dan melihat orang-orang yang ada di penginapan sudah tertidur serta pintu kamar pada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai bawah penginapan terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga didalam penginapan tersebut.

Selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam salah satu kamar melihat ada 2 (dua) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan merk Realme warna abu-abu tersimpan dilantai sedang dicharger dan terdakwa langsung mengambilnya setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas yang seluruhnya milik saksi MENAH Binti SAHMIN, kemudian terdakwa berjalan menuju ke lantai dua penginapan dan melihat ada beberapa Handphone yang tersimpan dilantai ruangan atas depan kamar penginapan dan ada beberapa orang pengunjung yang sedang tidur, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3S warna merah hitam milik sdr. PUJA SARANA dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F11 warna biru hitam milik saksi IMAN FIRMANSYAH, selanjutnya terdakwa turun kembali ke lantai bawah penginapan melihat ada kendaraan yang terparkir didepan penginapan dengan kondisi kaca depan sebelah kanan terbuka lalu terdakwa menghampirinya dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A53 warna biru milik saksi RAKA SUWARDANA yang tersimpan diatas jok lalu terdakwa masukan barang-barang tersebut kedalam kantong celana dan membawanya pergi meninggalkan lokasi penginapan tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari para korban.

Setelah itu terdakwa mencari ojek dan bertemu dengan 2 (dua) orang warga salah satunya saksi ENCE MISBAHUDIN yang sedang nongkrong lalu terdakwa meminta diantarkan mengojek dan berangkat menuju ke Terminal Palabuhanratu, namun pada saat diperjalanan terdakwa dikejar oleh warga dan korban yang mengetahui perbuatan terdakwa dan langsung mengamankannya dan setelah diperiksa ditemukan Handphone milik para korban, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cisolok lalu dilimpahkan ke Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MENAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), saksi IMAN FIRMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. PUJA SARANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi RAKA SUWARDANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa DEAN MARTIN Bin MAURITS WILEM sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang warna kotak-kotak kombinasi merah, putih dan hitam merk BENHILL;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F11 warna biru IMEI 1 : 869874042754414 IMEI 2 : 869874042754406, berikut sim card : 0858886566520;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru IMEI 1 : 864326051007015 IMEI 2 : 864326051007007, berikut sim card : 083803796104 dan 083800671449;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3S warna merah IMEI 1 : 864022048383433 IMEI 2 : 864022048383425, berikut sim card : 085772800296;
- 1 (satu) buah Handphone type M105G/DS merk Samsung warna hitam IMEI 1 : 356620/10/085604/2 IMEI 2 : 356621/10/085604/0;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 type RMX2185 warna abu lada IMEI 1 : 863227046693656 IMEI 2 : 863227046693649, berikut sim card : 085210807920;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Realme type RMX2185 warna abu lada IMEI 1 : 863227046693656 IMEI 2 : 863227046693649;
- 1 (satu) lembar kwitansi Bon Pembelian Handphone merk Realme type RMX2185 warna abu lada IMEI 1 : 863227046693656 IMEI 2 : 863227046693649

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MENAH binti SAHMIN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah kehilangan barang milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah penginapan di Kampung Cibanggan Rt. 002/001 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa beberapa unit Handphone dan uang milik saksi.
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah Handphone merk Samsung warna hitam dan Handphone merk Realme warna abu-abu serta uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum hilang Hp disimpan dilatnai sedang di chas sedangkan uang saksi simpan didalam tas yang ada didalam kamar dan saat kejadian saksi sedang tidur.
- Bahwa kondisi kamar jendela dan pintu keadaan tertutup tapi tidak dikunci karena lokasinya tempat wisata dan banyak tamu yang biasanya banyak yang minta dibuatkan kopi.
- Bahwa diduga pencurian dilakukan dengan cara membuka pintu kamar mengambil barang tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pencurian setelah terdengar suara gaduh diluar kamar setelah keluar sudah banyak warga jika ada pencurian dan setelah saksi di cek barang milik saksi sudah hilang.
- Bahwa pengambilan barang-barang tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi WELLY HARIANDIE Bin KOHAR :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah penginapan di Kampung Cibanggan Rt. 002/001 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berupa beberapa unit Handphone dan uang milik para korban.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Ence telah mengamankan terdakwa pada hari tersebut disekitar pinggir jalan raya Cisolok – Palabuhanratu di Kampung Karang Papak Cisolok.
- Bahwa awalnya ketika saksi dengan Ence dan teman lainnya nongkrong di Pos Retribusi pintu masuk lokasi wisata datang terdakwa meminta antar ke daerah Bogor tetapi Ence mengatakan tidak sanggup hanya sanggup sampai terminal Palabuhanratu lalu mereka berangkat, tidak lama datang 3 orang menanyakan perihal terdakwa tersebut yang telah melakukan pencurian, setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti 5 buah Hp dan sejumlah uang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi ENCE MISBAHUDIN Bin WIWIN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah penginapan di Kampung Cibangan Rt. 002/001 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berupa beberapa unit Handphone dan uang milik para korban.
- Bahwa saksi bersama Welly telah mengamankan terdakwa pada hari tersebut disekitar pinggir jalan raya Cisolok – Palabuhanratu di Kampung Karang Papak Cisolok.
- Bahwa awalnya ketika saksi dengan Welly dan teman lainnya nongkrong di Pos Retribusi pintu masuk lokasi wisata datang terdakwa meminta antar ke daerah Bogor saat itu saksi mengatakan tidak sanggup hanya sanggup sampai terminal Palabuhanratu lalu berangkat, tidak lama kemudian sepeda motor saksi diberhentikan oleh Welly mengatakan jika terdakwa telah melakukan pencurian, setelah mengetahui hal tersebut saksi dan Welly mengamankan terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti 5 buah Hp dan sejumlah uang.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi MUHAMAD REZA VOPRIANSYAH Bin SUDARWIS :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah penginapan di Kampung Cibangan Rt. 002/001 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berupa beberapa unit Handphone dan uang milik teman saksi dan pemilik penginapan.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi tidur dan terbangun melihat terdakwa disamping saksi lalu pergi ke lantai bawah dan saksi melihat tas teman berantakan dan saksi juga melihat terdakwa mengambil hp dimobil Raka, setelah itu saksi membangunkan teman-teman dan melakukan pengejaran dan bertemu dengan petugas parkir yang kemudian mengejanya dan setelah itu saksi mendengar terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil langsung menggunakan tangannya tanpa menggunakan alat karena posisi barang ada diluar kamar dan pintu kamar tidak dikunci.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama teman lainnya berangkat sekitar 15 orang dari Bogor ke tempat wisata Pantai Cibangan lalu menginap dipenginapan tersebut dan tidur diruang tengah pada lain satu dan Sebagian dilantai dua.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi IMAN PIRMANSYAH alias IMAN Bin AEP SAEPU DIN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah penginapan di Kampung Cibangan Rt. 002/001 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berupa beberapa unit Handphone dan uang milik teman saksi dan pemilik penginapan.
 - Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah Handphone merk Oppo F11 warna hitam biru.
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur dilantai dua dengan teman lainnya.
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah dibangunkan oleh M. Reza.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut.
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama teman lainnya mencari terdakwa dan menanyakan kepada warga di Pos Retribusi wisata dengan menyebutkan ciri-cirinya yang menurutnya diantarkan oleh ojeg kearah Palabuhanratu lalu salah satu warga langsung mengejanya dan tidak lama saksi mendengar terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan di Kantor Desa Pasirbaru Cisolok lalu saksi menuju kantor desa dan sudah banyak warga yang berkerumun.
 - Bahwa saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti 5 buah Hp dan sejumlah uang.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi RAKA SUWARDANA Bin SUKARMAN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah penginapan di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cibangban Rt. 002/001 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berupa beberapa unit Handphone dan uang milik teman saksi dan pemilik penginapan.
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah Handphone merk Oppo A53 warna biru.
- Bahwa sebelumnya Hp saksi tersebut tersimpan di jok mobil yang terparkir didepan penginapan tersebut.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur dengan teman lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah dibangunkan oleh teman-teman.
- Bahwa diduga terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil Hp saksi didalam mobil diatas jok melalui kaca samping kanan depan yang tidak tertutup.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama teman lainnya mencari terdakwa dan menanyakan kepada warga di Pos Retribusi wisata dengan menyebutkan ciri-cirinya yang menurutnya diantarkan oleh ojeg kearah Palabuhanratu lalu salah satu warga langsung mengejanya dan tidak lama saksi mendengar terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan di Kantor Desa Pasirbaru Cisolok lalu saksi menuju kantor desa dan sudah banyak warga yang berkerumun.
- Bahwa saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti 5 buah Hp dan sejumlah uang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa DEAN MARTIN Bin MAURITS WILEM telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah penginapan di Kampung Cibangban Rt. 002/001 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berupa beberapa Handphone dan uang tunai milik para korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang bersama teman-temannya berada disekitar Pantai Cibangan Cisolok lalu terdakwa memisahkan diri jalan-jalan sambil melihat situasi sekitar pantai yang saat itu terdakwa melihat ada penginapan kondisinya sedang sepi, kemudian terdakwa mendekati lokasi penginapan dan melihat orang-orang yang ada di penginapan sudah tertidur serta pintu kamar pada lantai bawah penginapan terbuka sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa langsung masuk kedalam salah satu kamar melihat ada 2 (dua) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan merk Realme warna abu-abu tersimpan dilantai sedang dicharger dan terdakwa langsung mengambilnya setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas, kemudian terdakwa berjalan menuju ke lantai dua penginapan dan melihat ada beberapa Handphone yang tersimpan dilantai ruangan atas depan kamar penginapan dan ada beberapa orang pengunjung yang sedang tidur, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3S warna merah hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F11 warna biru hitam, selanjutnya terdakwa turun kembali ke lantai bawah penginapan melihat ada kendaraan yang terparkir didepan penginapan dengan kondisi kaca depan sebelah kanan terbuka lalu terdakwa menghampirinya dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A53 warna biru yang tersimpan diatas jok lalu terdakwa masukan barang-barang tersebut kedalam kantong celana dan membawanya pergi meninggalkan lokasi penginapan.
- Bahwa kemudian terdakwa mencari ojek dan bertemu dengan 2 (dua) orang warga yang sedang nongkrong lalu terdakwa meminta diantarkan mengojek dan berangkat menuju ke Terminal Palabuhanratu, namun pada saat diperjalanan terdakwa dikejar oleh warga dan korban yang mengetahui perbuatan terdakwa dan langsung mengamankannya dan setelah diperiksa ditemukan Handphone milik para korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari para pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah penginapan di Kampung Cibangan Rt. 002/001 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berupa beberapa Handphone dan uang tunai milik para korban.
- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa sedang bersama teman-temannya berada disekitar Pantai Cibangan Cisolok lalu terdakwa memisahkan diri jalan-jalan sambil melihat situasi sekitar pantai yang saat itu terdakwa melihat ada penginapan kondisinya sedang sepi, kemudian terdakwa mendekati lokasi penginapan dan melihat orang-orang yang ada di penginapan sudah tertidur serta pintu kamar pada lantai bawah penginapan terbuka sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa benar terdakwa langsung masuk kedalam salah satu kamar melihat ada 2 (dua) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan merk Realme warna abu-abu tersimpan dilantai sedang dicharger dan terdakwa langsung mengambilnya setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas, kemudian terdakwa berjalan menuju ke lantai dua penginapan dan melihat ada beberapa Handphone yang tersimpan dilantai ruangan atas depan kamar penginapan dan ada beberapa orang pengunjung yang sedang tidur, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3S warna merah hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F11 warna biru hitam, selanjutnya terdakwa turun kembali ke lantai bawah penginapan melihat ada kendaraan yang terparkir didepan penginapan dengan kondisi kaca depan sebelah kanan terbuka lalu terdakwa menghampirinya dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A53 warna biru yang tersimpan diatas jok lalu terdakwa masukan barang-barang tersebut kedalam kantong celana dan membawanya pergi meninggalkan lokasi penginapan.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mencari ojek dan bertemu dengan 2 (dua) orang warga yang sedang nongkrong lalu terdakwa meminta diantarkan mengojek dan berangkat menuju ke Terminal Palabuhanratu, namun pada saat diperjalanan terdakwa dikejar oleh warga dan korban yang mengetahui

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dan langsung mengamankan dan setelah diperiksa ditemukan Handphone milik para korban.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari para pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan *Tunggal* yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dimana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur *Barang siapa* ;
2. Unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* ;
3. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum* ;
4. Unsur *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barang siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga terdakwa DEAN MARTIN Bin MAURITS WILEM, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur “ *barang siapa* “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* :

Menimbang, bahwa mengenai unsur *mengambil* adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang dalam penguasaannya secara nyata. Oleh karena itu maka perbuatan mengambil di sini tidak terbatas kepada barang-barang berwujud dan dapat bergerak. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atautkah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18);

Menimbang, bahwa pengertian *barang* telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan pendapat ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 18-19);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *barang sesuatu* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, barang milik korban yang diambil oleh pelaku merupakan barang yang berwujud dan barang tersebut merupakan barang yang dapat dipindahkan serta memiliki nilai ekonomis ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah penginapan di Kampung Cibangban Rt. 002/001 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Terdakwa DEAN MARTIN Bin MAURITS WILEM telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan merk Realme warna abu-abu tersimpan dilantai sedang dicharger dan terdakwa langsung mengambilnya setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas yang seluruhnya milik saksi MENAH Binti SAHMIN, mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3S warna merah hitam milik sdr. PUJA SARANA dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F11 warna biru hitam milik saksi IMAN FIRMANSYAH, mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A53 warna biru milik saksi RAKA SUWARDANA yang tersimpan diatas jok mobil lalu terdakwa membawanya pergi meninggalkan lokasi penginapan sehingga telah terjadi perpindahan barang tersebut kedalam penguasaan terdakwa dengan membawa pergi dari lokasi penginapan tersebut.

Akibat kejadian tersebut saksi MENAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), saksi IMAN FIRMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. PUJA SARANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi RAKA SUWARDANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemilik barang-barang tersebut dan barang-barang tersebut seluruhnya adalah bukan milik terdakwa melainkan milik para korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum* :

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19);

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan merk Realme warna abu-abu tersimpan dilantai sedang dicharger dan terdakwa langsung mengambilnya setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas yang seluruhnya milik saksi MENAH Binti SAHMIN, mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3S warna merah hitam milik sdr. PUJA SARANA dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F11 warna biru hitam milik saksi IMAN FIRMANSYAH, mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A53 warna biru milik saksi RAKA SUWARDANA yang tersimpan diatas jok mobil dengan maksud untuk dimiliki dan terdakwa bertujuan akan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan

Akibat kejadian tersebut saksi MENAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), saksi IMAN FIRMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. PUJA SARANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi RAKA SUWARDANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan merk Realme warna abu-abu tersimpan dilantai sedang dicharger dan terdakwa langsung mengambilnya setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas yang seluruhnya milik saksi MENAH Binti SAHMIN, mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3S warna merah hitam milik sdr. PUJA SARANA dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F11 warna biru hitam milik saksi IMAN FIRMANSYAH, mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A53 warna biru milik saksi RAKA SUWARDANA yang tersimpan diatas jok mobil adalah tidak seijin dari pemiliknya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP bahwa malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Sedangkan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur ditetapkan juga bahwa dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 21);

Menimbang, bahwa rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pencuri itu harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan sebagainya dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 217);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 pada waktu malam hari sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah penginapan di Kampung Cibangban Rt. 002/001 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Terdakwa DEAN MARTIN Bin MAURITS WILEM telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan merk Realme warna abu-abu tersimpan dilantai sedang dicharger dan terdakwa langsung mengambilnya setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas yang seluruhnya milik saksi MENAH Binti SAHMIN, mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3S warna merah hitam milik sdr. PUJA SARANA dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type F11 warna biru hitam milik saksi IMAN FIRMANSYAH, mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A53 warna biru milik saksi RAKA SUWARDANA yang tersimpan diatas jok mobil dilakukan secara tanpa adanya ijin para korban selaku pemiliknya yang dilakukan dengan cara ketika terdakwa jalan-jalan sambil melihat situasi sekitar pantai yang saat itu terdakwa melihat ada penginapan kondisinya sedang sepi, kemudian terdakwa mendekati lokasi penginapan dan melihat orang-orang yang ada di penginapan sudah tertidur serta pintu kamar pada lantai bawah penginapan terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga didalam penginapan tersebut.

Selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam area penginapan dan mengambil barang-barang tersebut dan setelah itu terdakwa mencari ojek dan bertemu dengan 2 (dua) orang warga salah satunya saksi ENCE MISBAHUDIN yang sedang nongkrong lalu terdakwa meminta diantarkan mengojek dan berangkat menuju ke Terminal Palabuhanratu, namun pada saat diperjalanan terdakwa dikejar oleh warga dan korban yang mengetahui perbuatan terdakwa dan langsung mengamankannya dan setelah diperiksa ditemukan Handphone milik para korban, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cisolok lalu dilimpahkan ke Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Akibat kejadian tersebut saksi MENAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), saksi IMAN FIRMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. PUJA SARANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi RAKA SUWARDANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang merupakan alasan pema'af maupun alasan pembeda bagi terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah dianggap pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DEAN MARTIN Bin MAURITS WILEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang warna kotak-kotak kombinasi merah, putih dan hitam merk BENHILL;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk LEVI STRAUSS & CO;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F11 warna biru IMEI 1 : 869874042754414 IMEI 2 : 869874042754406, berikut sim card : 0858886566520;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IMAN FIRMANSYAH.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna biru IMEI 1 : 864326051007015 IMEI 2 : 864326051007007, berikut sim card : 083803796104 dan 083800671449;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAKA SUWARDANA.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3S warna merah IMEI 1 : 864022048383433 IMEI 2 : 864022048383425, berikut sim card : 085772800296;
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SDR. PUJA SARANA.
 - 1 (satu) buah Handphone type M105G/DS merk Samsung warna hitam IMEI 1 : 356620/10/085604/2 IMEI 2 : 356621/10/085604/0;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 type RMX2185 warna abu lada IMEI 1 : 863227046693656 IMEI 2 : 863227046693649, berikut sim card : 085210807920;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk Realme type RMX2185 warna abu lada IMEI 1 : 863227046693656 IMEI 2 : 863227046693649;
- 1 (satu) lembar kwitansi Bon Pembelian Handphone merk Realme type RMX2185 warna abu lada IMEI 1 : 863227046693656 IMEI 2 : 863227046693649;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MENAH.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari KAMIS tanggal 10 Juni 2021, oleh kami : ASLAN AININ, SH., MH selaku Hakim Ketua, AGUSTINUS, SH. dan LISA FATMASARI, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh YUYU WAHYUNI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ELGA NUR FAZRIN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS, SH.

ASLAN AININ, SH., MH.

LISA FATMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YUYU WAHYUNI.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 158/Pid.B/2021/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)